

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang teknologi dan informasi. Kecanggihan teknologi telah memungkinkan masyarakat untuk mengakses, menyebarkan, dan memproduksi informasi dengan cepat dan efisien melalui berbagai platform media sosial, baik dalam bentuk pesan instan maupun video. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada pola interaksi sosial, tetapi juga mempengaruhi munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum konvensional.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Di satu sisi, perubahan ini menciptakan efisiensi dan aksesibilitas informasi; namun di sisi lain, jika tidak digunakan secara bijak, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang merugikan, termasuk penyebaran paham radikal. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum, terutama ketika batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian menjadi semakin kabur.

Secara etimologis radikal berasal dari bahasa latin berarti *radix* atau *radici* yang berarti akar, sumber atau asal-mula. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan istilah radikal berarti secara prinsipil; amat keras menuntut suatu perubahan.¹ Secara umum istilah paham radikal merujuk pada pemahaman yang mengakar dan bersifat prinsipil atau penghayatan yang dalam mengenai pemahaman tertentu.

Paham radikal berupaya mendorong perubahan drastis dalam struktur sosial, politik, atau ekonomi yang seringkali melibatkan tindakan ekstrem dan sentimen sara terhadap individu atau kelompok tertentu. Dampak dari penyebaran paham radikal tersebut melalui media sosial sangat beragam, mulai dari aksi terorisme, intoleransi, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, hingga kestabilan politik. beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yakni intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), adanya sifat fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), dan bersifat eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) serta revolusioner (cenderung menggunakan cara- cara kekerasan untuk mencapai tujuan).²

Media sosial dan jaringan internet merupakan media yang strategis bagi masyarakat karena bersifat anonymity, spektrum yang luas dan berbiaya murah sebagai sarana komunikasi massal. Hal ini menjadikan media sosial pilihan yang efektif untuk menyebarluaskan berbagai pandangan politik, termasuk penyebaran

¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Oktober 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI*.

² Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial Oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme Bilqis Rihadatul Aisy, Dina Oktarina Ibrahim, Khusnul Khatimah Haruna Intang, Monique Anastasia Tindage, 2019, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2

dan kampanye pandangan yang radikal kepada siapa saja yang memiliki koneksitas dengan jaringan online. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak juga dapat membawa dampak negatif, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, ujaran kebencian, dan meningkatnya polarisasi di masyarakat, sehingga penting bagi pengguna untuk memilah informasi dengan kritis dan bertanggung jawab.

Kelompok masyarakat tertentu yang telah diperiksa dan diputuskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Cbn Dengan memutuskan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No., 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu, pada 5 dan 7 Agustus 2020 di Jakarta Selatan dan Karawang, secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan video provokatif melalui akun YouTube dan Instagram miliknya yang berisi pembakaran poster Habib Rizieq dan Ustaz Abdul Somad, serta seruan perang salib dan ajakan menjadikan Indonesia sebagai negara Kristen oleh kelompok "Kristen radikal" yang ia klaim wakili. Dalam video berdurasi 1 menit 12 detik itu, terdakwa juga menyampaikan kutipan religius yang dibalut dengan narasi kebencian terhadap umat Islam. Berdasarkan bukti-bukti dan pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam Putusan No. 240/Pid.Sus/2020/PN Cbn menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp100 juta subsidair 6 bulan kurungan atas pelanggaran Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Namun, hakim hanya menilai perbuatan tersebut dalam kerangka pelanggaran UU ITE tanpa mengkaji lebih lanjut aspek radikalisme keagamaan yang berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana terorisme, padahal narasi yang dibangun terdakwa menunjukkan pola penyebaran ideologi kebencian yang ekstrem, sementara norma SARA dalam UU ITE sendiri masih menyisakan ruang multitafsir dan perdebatan yuridis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menolak uji materi atas Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE justru mempertegas perluasan makna SARA, tidak lagi terbatas pada isu identitas seperti suku, agama, ras, dan antar golongan, tetapi juga dapat mencakup ekspresi politik, keyakinan ideologis, bahkan kritik keagamaan yang dianggap menimbulkan permusuhan. Mahkamah menyatakan bahwa frasa "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" dapat dimaknai secara kontekstual oleh penegak hukum, asalkan dilakukan dengan proporsional dan tidak diskriminatif. Namun sayangnya, Mahkamah tidak merumuskan secara eksplisit parameter objektif untuk membedakan ujaran kebencian yang inkonstitusional dengan ekspresi yang sah menurut UUD 1945. Ketidadaan parameter tersebut berpotensi membuka ruang multitafsir dan penyalahgunaan pasal, termasuk dalam perkara seperti yang menjerat Agus Nurrochman, di mana tafsir atas SARA menjadi sangat lentur dan bergantung pada persepsi aparat penegak hukum, bukan pada standar hukum yang baku.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN PAHAM RADIKAL YANG MENGANCAM KEAMANAN NEGARA MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 240/PID.SUS/2020.PN.CBN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana penyebaran paham radikal yang mengancam keamanan negara dari perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hukum pidana terhadap tindak pidana penyebaran paham radikal yang mengancam keamanan negara pada Putusan Nomor 240/PID.SUS/PN.CBN?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaturan yang terkait kualifikasi terhadap tindak pidana penyebaran paham radikal yang mengancam keamanan negara melalui media sosial dari perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan tindak pidana penyebaran paham radikal yang mengancam keamanan negara melalui media sosial dalam Putusan Nomor 240/PID.SUS/PN.CBN.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengkajian untuk memberikan pemahaman hukum bagi para pengkaji hukum dan pengembangan ilmu hukum yang terkait dengan isu tindak pidana penyebaran paham radikal melalui media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat aturan tentang karya-karya penulis terdahulu yang lebih dulu dalam penelitian karya ilmiah penulis dan akan dipaparkan pula perbedaan penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian penulis yakni antara lain:

- a. Skripsi, Eka Febriyanti, Universitas Borneo Tarakan, tahun 2024 berjudul "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Radikal dalam Media Sosial Ditinjau dari UU ITE". Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten radikal melalui media sosial. Penulis menyoroti meningkatnya fenomena penggunaan platform digital sebagai sarana penyebaran ideologi radikal dan bagaimana aparat penegak hukum menggunakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE untuk menindak pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi terhadap putusan pengadilan yang relevan, serta analisis terhadap regulasi yang berlaku. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma dalam UU ITE dapat digunakan untuk menindak pelaku penyebaran paham radikal berbasis SARA, namun norma tersebut masih

multitafsir dan berpotensi digunakan secara diskriminatif. Penulis menyarankan perlunya pembentukan peraturan pelaksana atau pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar dapat membedakan antara ekspresi sah yang dilindungi konstitusi dan penyebaran ujaran kebencian berbasis radikalisme.

- b. Skripsi, Nur Qalbi. S, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2023 berjudul "Tindak Pidana Penyebaran Paham Radikal Melalui Media Sosial Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE". Fokus penelitian ini adalah pada aspek yuridis terhadap perbuatan menyebarkan paham radikal melalui media sosial dalam konteks hukum pidana nasional, khususnya UU ITE. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian, keamanan negara, serta hak atas kebebasan berekspresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyebaran paham radikal melalui media sosial dapat menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum dan integrasi nasional, dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Namun demikian, penulis juga menggarisbawahi bahwa penerapan norma ini perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

F. Landasan Teori

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana terdiri dari dua kata, yakni "Hukum" dan "Pidana". Hukum diartikan sebagai seperangkat aturan/norma yang dibentuk oleh lembaga/institusi yang berwenang. Sedangkan pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang diartikan sebagai "Hukuman" atau suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan oleh negara pada seseorang atas perbuatannya sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang telah melanggar larangan atau melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hukum pidana.³

Muljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang serupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁴

Selanjutnya, Menurut Pompe, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan-aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁵ Adapun menurut Sudarto, hukum pidana itu adalah norma-norma yang

³ Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

⁴ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 10

⁵ H. Suryanto, Op. Cit, hlm. 2

berisi ketentuan keharusan dan larangan-larangan serta sanksinya yang memuat rumusan perbuatan dan syara-syarat tertentu.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan secara umum pengertian hukum pidana adalah keseluruhan asas, norma atau ketentuan dalam hukum publik yang dibentuk dan dilaksanakan oleh penguasa yang berwenang berupa perintah atau larangan terkait perbuatan-perbuatan atau tindak pidana (*strafbaar feit*) yang diancam dijatuhi sanksi berupa nestapa (penderitaan) atas pelanggaran ketentuan pidana yang dilakukan.

Dari pengertian diatas, dapat dibedakan terkait dengan pokok- pokok hukum pidana yang dibedakan dari hukum privat (Hukum perdata, hukum dagang). Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur terkait kepentingan negara atau publik (masyarakat umum) yang mengatur hubungan antar masyarakat dan negara⁷ dan bukan perseorangan individu. Dan adapun pembedaan hukum publik yang lainnya (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional) terkat dengan pengenaan sanksi pidana/nestapa atas perbuatan yang dilakukan.

⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 1

⁷ H. Suryanto, Op cit, hlm. 13

Hukum pidana terdiri atas dua bagian yakni, pertama, hukum objektif (*ius poenale/strafrecht in objectieve zin*) yang terdapat dua macam. Pertama, pidana materiil memuat tentang ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan/delik yang bersifat abstrak oleh karenanya dalam keadaan diam. Kedua, hukum pidana formil yakni hukum pidana dalam keadaan nyata atau konkret, oleh karena berjalan atau bergerak dalam suatu proses. proses bergerak dengan adanya fungsi-fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara di sidang. Sehingga disebut hukum acara pidana.⁸

Kedua, Hukum subjektif (*ius poeniendi/strafrecht in subjectieve zin*) merupakan hak dari negara atau alat perlengkapannya untuk menegakkan dan mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu tersebut sebagaimana ketentuan dalam *ius poenale*.⁹

2. Jenis-jenis Hukum Pidana

Jenis-jenis hukum pidana dapat dibedakan dalam beberapa kategori, diantaranya:

a. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

Hukum pidana umum merupakan suatu ketentuan dalam hukum pidana yang keberlakuannya ditujukan kepada semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus artinya ketentuan undang-undang berbeda atau diatur khusus dari apa yang sudah diatur dalam hukum pidana umum.¹⁰

b. Hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal.

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pembentuk perundang-undangan dalam hal ini adalah DPR bersama presiden berberbenruk undang-undang yang berlaku secara nasional di seluruh Negara Republik Indonesia. Adapun hukum pidana lokal adalah perundang-undangan daerah yang dibentuk oleh baik Pemerintah Daerah Tingkat I (provinsi) maupun di Tingkat II (pemerintahan kota atau kabupaten) yang keberlakuannya hanya mengikat dalam wilayah daerah pemerintahan tertentu.¹¹

c. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Hukum pidana tertulis adalah ketentuan dalam perundang-undangan dalam bentuk tertulis. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis adalah ketentuan dalam pidana adat yang diakui berlakunya sebagai sumber hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana.¹²

d. Hukum pidana internasional dan pidana nasional

Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-

⁸ H. Suyanto, Op. cit, hlm. 7

⁹ H. Suyanto, Ibid, hlm. 8

¹⁰ H. Suyanto, Ibid, hlm. 10

¹¹ H. Suyanto, Op.cit, hlm. 11

H. Suyanto, Op.cit, hlm. 11

¹² H. Suyanto, Ibid, hlm. 12

nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Penerapannya bersumber dari kebiasaan internasional.¹³

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit* diterjemahkan dalam beragam istilah, dikarenakan tidak adanya terjemahan resmi atas istilah tersebut, maka timbullah beragam variasi atas terjemahan istilah tersebut seperti “perbuatan pidana”, “tindak pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, “pelanggaran pidana”, “suatu perbuatan yang melanggar hukum/norma” dan sebagainya. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang beragam.¹⁴ Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam tata bahasa Jerman kemudian disebut *delict*, dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *delit*, serta dalam bahasa Belanda tidak hanya dikenal dengan sebagai *strafbaar feit* melainkan juga dikenal dengan sebutan *delict*. Yang mana dalam tata bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna delik memiliki batasan makna, yaitu sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”. Bahkan menurut Mr. Van der Hoeven, “rumusan atas batasan tersebut tidak tepat dikarenakan yang dapat dihuku bukan perbuatannya tetapi manusianya”. Berbeda lagi menurut Moeljatno yang mana pada pokoknya mengatakan bahwa, “istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik” karena kata “tindak” lebih sempit cakupannya ketimbang “perbuatan”, kata “tindak” tidak menunjukkan pada ihwal yang abstrak seperti perbuatan, namun hanya menyatakan keadaan yang konkret”.¹⁶ Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah tindak pidana oleh ahli diantaranya yang dikemukakan oleh :

- a. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.
- b. D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu kelakuan (*handling*) yang diancam hukum pidana yang bersifat melawan hukum akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk dapat bertanggung jawab.
- c. Van Hamel, *strafbaarfeit* atau yang diterjemahkan sebagai tindak pidana adalah kelakuan yang terdapat dalam peraturan yang dilakukan dengan kesalahan yang patut di pidana.¹⁷

¹³ H. Suyanto, Ibid, hlm. 12

¹⁴ H. Suryanto, Ibid, hlm. 68

¹⁵ Fitri Wahyuni, Op.cit, hlm. 35

¹⁶ Leden Marpaung, 2019, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Cet. 10, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

¹⁷ Frans maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 57

- d. Berbeda dengan E. Utrecht menggunakan peristilahan bahwa “peristiwa pidana” (atau delik) dikarenakan lazimnya istilah “peristiwa” (*feit*) dari sudut hukum pidana meliputi suatu perbuatan secara positif melakukan dan perbuatan secara negatif tidak melakukan atau kelalaian. Lebih lanjut E. Utrecht, mendefinisikan “peristiwa pidana”, yaitu sebagai suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yang mana suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang telah diatur oleh hukum.¹⁸
- e. Sedangkan secara sederhana Moeljarto, mendefinisikan perbuatan pidana menjadi, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu.¹⁹

Menurut H. Suryanto, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:²⁰

- a. Objektif

Artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
- b. Subjektif

Adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Berdasarkan unsur diatas, suatu tindakan pidana haruslah memenuhi persyaratan untuk dikatakan dilakukannya suatu tindakan pidana, sebagai berikut:

 - a. Dilakukannya suatu perbuatan

Artinya, seseorang atau beberapa orang benar-benar melakukan suatu perbuatan
 - b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum pidana

Artinya, suatu perbuatan telah memenuhi ketentuan muatan dalam hukum pidana. Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan seseorang.
 - c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan

Maksudnya, perbuatan seseorang atau beberapa orang dapat dibuktikan kebenarannya sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
 - d. Harus terdapat ancaman hukumnya

Maksudnya jika terdapat ketentuan hukum yang mengatur perbuatan maka harus memuat sanksi ancaman hukumnya.²¹ Perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana dapat digolongkan menjadi, kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pada dasarnya penggolongan kejahatan dan

¹⁸ E. Utrecht, 1960, *Rangkaian Sari Kuliah Perdana Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung, hlm. 251

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij, Op.cit, hlm. 121

²⁰ H. Suryanto, Loc.cit

²¹ H. Suryanto, Ibid, hlm 21

pelanggaran adalah sama, keduanya adalah sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sama-sama melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro perbedaan keduanya hanya dalam hal yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran.²²

Ruang lingkup terjadinya tindak pidana meliputi tempat terjadinya delik (*locus delicti*) dan waktu terjadinya delik (*tempus delicti*). *Locus delicti* perlu untuk diketahui untuk penentuan apakah hukum pidana berlaku terhadap perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak. *Locus Delicti* secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari sisi lokasi terjadinya suatu perbuatan pidana. Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Locus delicti* perlu diketahui untuk:²³

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP.
- b. Menentukan kompetensi relatif dari Kejaksaan dan pengadilan, artinya Kejaksaan atau pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara pidana. Pasal 84 (1) KUHP yang memuat prinsip dasar tentang kompetensi relatif, yakni pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukumnya.
- c. Sebagai salah satu syarat mutlak adanya surat dakwaan.

Mengenai *locus delicti* ini, dalam KUHP Kolonial (KUHP yang lama) tidak ada ketentuan apapun. Lain misalnya dengan KUHP Jerman di mana dalam Pasal 5 ditentukan bahwa tempat perbuatan pidana adalah tempat dimana terdakwa berbuat atau dalam hal kelakuan negatif, dimana seharusnya terjadi. Ada empat teori untuk menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau *locus delicti* yakni:²⁴

- a. Teori Perbuatan Materiil (*leer van de lichamelijke daad*), yang didasarkan kepada perbuatan secara fisik.
- b. Teori Alat (*leer van het instrument*), yang didasarkan kepada berfungsinya suatu alat yang digunakan dalam perbuatan pidana.
- c. Teori Akibat (*leer van het gevolg*), didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana.
- d. Teori Beberapa Tempat (*leer van de lichamelijke daad*), bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana yaitu tempat-tempat di mana perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat dimana alat yang digunakan bereaksi, dan tempat dimana akibat dari tindak pidana tersebut timbul.

Disamping *locus delicti* terdapat ajaran *tempus delicti* yakni waktu terjadinya tindak pidana. Waktu tindak pidana (*tempus delicti*) selalu berkesesuaian

²² H. Suryanto, Ibid, hlm. 70

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 50

²⁴ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV. Armico, Bandung, hlm. 146.

dengan tempat tindak pidana (*locus delicti*), artinya bahwa dimana dan kapan unsur dari suatu tindak pidana telah sempurna, pada saat kesempurnaan itulah waktu tindak pidana. Dengan mengikuti uraian-uraian mengenai ajaran-ajaran tempat tindak pidana tersebut di atas maka penentuan waktu terjadinya tindak pidana pun mengikuti salah satu ajaran atau teori yang terdapat pada *locus delicti*. Adapun dalam *tempus delicti* untuk mengetahui waktu terjadinya delik.²⁵ Hal ini terkait dengan:²⁶

- a) Pasal 1 ayat 1 KUHP: Apakah suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu delik yang diatur dalam hukum pidana
- b) Pasal 1 ayat 2 KUHP: apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan, ketentuan manakah yang diterapkan, undang-undang baru ataukah yang lama.
- c) Pasal 44 KUHP: Apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak
- d) Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan telah cakap hukum untuk mempertanggung jawabkannya atau cukup umur 12 tahun atau belum, sehubungan dengan penerapan ketentuan berkenaan dengan anak maka mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Pasal 74 KUHP: Batas waktu pengajuan pengaduan, dimulai yang sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan
- f) Pasal 75 KUHP: Batas waktu menarik kembali pengaduan
- g) Pasal 79 KUHP: (*verjaring* atau *daluarsa*) dihitung hari setelah perbuatan pidana terjadi
- h) dan Pasal 1 butir 19 KUHP: penangkapan perbuatan pidana dalam keadaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Legal definition of crime, dalam perspektif hukum pidana kemudian dibedakan menjadi dua hal yang kemudian disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. Bahwa *mala in se* adalah perbuatan yang buruk dengan sendirinya, dalam artian merupakan perbuatan yang sudah buruk tanpa ditetapkan oleh undang-undang sebagai kejahatan. Yang menurut Vernon Fox, “kejahatan merupakan sebuah peristiwa sosial politik, dan bukan sebuah kondisi klinis atau medis yang bisa didiagnosis dan dirawat secara khusus”. Dengan berdasarkan pandangan ini jika tidak secara tegas dilarang oleh hukum pidana maka suatu perbuatan yang karena dirinya sendiri telah buruk itu bukanlah kejahatan.²⁷

Dalam konteks KUHP Indonesia, yang mengkualifikasi kejahatan dan pelanggaran pada KUHP yaitu, buku kedua KUHP perbuatan yang terkualifikasi sebagai kejahatan dimulai dari Pasal 104 – Pasal 488 KUHP, sedangkan buku ketiga KUHP perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran dimulai dari Pasal 489 – Pasal 569 KUHP. Bahwa terkualifikasinya perbuatan

²⁵ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, hlm. 115

²⁶ Sofjan Sastrawidjaja, Op.cit, hlm. 145

²⁷ Frank E. Hagan, 2015, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, Edisi. 7, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 15

pidana ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran memiliki beberapa konsekuensi. Yang pertama, tindakan dan akibat yang timbul karena kejahatan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan, bahwa kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan pelanggaran. Dan ketiga, percobaan melakukan suatu perbuatan kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, berbeda dengan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana. Dalam perkembangannya perbuatan pidana yang dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, tidak lagi signifikan terhadap undang-undang yang memuat ketentuan pidana diluar dari KUHP.²⁸

Dalam KUHP sendiri tidak memberikan dasar ciri pembedaan secara pasti pembedaan terhadap pembagian tersebut. Pembedaan kejahatan dan pelanggaran dapat ditemukan dalam KUHP apabila dikaitkan dengan akibat hukum sebagai berikut :²⁹

- a. Yang berlakunya aturan pidana dalam undang-undang menurut tempat yang terdapat dalam bab 1 pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, tidak selalu mengenai tindak pidana tetapi ada kalanya hanya mengenai kejahatan tertentu saja seperti Pasal 5
- b. dalam Bab II Buku I KUHP yang mengatur tentang pidana dibedakan antara lain:
 - 1) Masa Percobaan pemidanaan bagi kejahatan lebih lama dari pada bagi pelanggaran pada umumnya seperti dalam pasal 14 b
 - 2) Pelepasan bersyarat hanya berlaku untuk kejahatan seperti dalam pasal 15
 - 3) Pencabutan hak-hak tertentu hanya boleh diatuhkan pada kejahatan tertentu seperti yang terdapat pada pasal 36, 37
 - 4) Pada umumnya ancaman bagi kejahatan lebih berat dibandingkan bagi pelanggaran
- c. Dalam Bab III Buku I KUHP ditentukan bahwa:
 - 1) Putusan hakim untuk menyerahkan seorang anak yang belum cukup kepada pemerintah, hanya jika anak itu telah melakukan suatu kejahatan atau beberapa pelanggaran tertentu (Pasal 45)
 - 2) Adanya pemberatan pidana karena melakukan suatu kejahatan menggunakan bendera kebangsaan R.I (Pasal 52 a)/
- d. Dalam Bab IV, Buku I KUHP ditentukan bahwa:
 - 1) Percobaan melakukan kejahatan pidana (Pasal 53)
 - 2) Percobaan melakukan pelanggaran tindak pidana (Pasal 54)
- e. Dalam Bab V antara lain:
 - 1) Membantu untuk melakukan suatu kejahatan dipidana tetapi untuk pelanggaran tidak (Pasal 56,60)
 - 2) *Omkering van bewijslast* bagi pengurus-pengurus dan sebagainya hanya berlaku untuk pelanggaran (Pasal 59)

²⁸ Eddy O.S. Hiarij, Op.cit, hlm 136.

²⁹ Fitri Wahyuni, Op.cit, hlm. 41

- f. Dalam Bab VI antara lain:
 - 1) Untuk pemidanaan beberapa kejahatan sekaligus, umumnya digunakan *obsortie stelses* (Stelsel penyerapan)
 - 2) Untuk pemidanaan beberapa pelanggaran sekaligus, umumnya digunakan *comulatie stelses* (stelsel penjumlahan)
- g. Dalam Bab VII antara lain:
Pengaduan hanya untuk beberapa kejahatan tertentu saja, sedangkan seorang yang melakukan suatu pelanggaran, selalu dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.

Adapun terkait jenis-jenis tindak pidana, terdapat dua jenis tindak pidana. Membedakan Tindak Pidana (delik) ke dalam bentuk delik formil dan delik materiil, tidak melepaskannya dari makna yang terkandung dari istilah „perbuatan” itu sendiri. Perihal istilah „perbuatan” mengandung maksud ke dalam dua hal yaitu tindakan atau kelakuan dan akibat. Secara sederhana untuk dapat dipahami, bahwa delik formil ialah menitikberatkan pada perbuatan, sedangkan delik materiil lebih menitikberatkan yang namanya akibat.³⁰

1. Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil (*materieel delict*) adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dirumuskan sebagai perwujudan dari perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Percobaan diatur dalam KUHP pada Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 54. Berkenaan apa yang dimaksud dengan percobaan, terdefinisi di dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) sebagai berikut: “*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri*”.

Bahwa percobaan bukan tindak pidana yang tuntas diperbuat. Diancamnya sanksi suatu percobaan berdasarkan pada pandangan pembuat undang-undang yang menghubungkan ancaman pidana tidak hanya pada pemunuhan seluruh delik tetapi juga pada pelaksanaan sebagian dari unsur-unsur delik. Bahwa syarat bagi percobaan yang dapat dikenai pidana, seperti yang dimaksud oleh undang-undang ialah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui rangkain tindakan permulaan dan bahwa jika tidak terwujudnya akibat dari suatu tindakan tersebut berada di luar kehendak si pelaku.³¹

Sementara itu menurut Eddy O.S Hiarij, yang memiliki lima argumentasi dasar berhubungan dengan percobaan. “Pertama, ada suatu postulat yang menyatakan, *conatus quid sit non definitur in jure*. Maknanya, “percobaan” tidak

³⁰ Eddy O.S. Hiarij, Op.cit, hlm 136

³¹ Jan Remmelonk, Ibid, hlm. 285

terdefiniskan oleh hukum. Dimana postulat itu mengandung makna yang cukup dalam bahwa percobaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, namun mengikuti kejahatan pokoknya. Kedua, percobaan terletak dalam Buku Kesatu KUHP tentang ketentuan-ketentuan umum dan pada Buku Kedua KUHP yang berisikan tentang kejahatan-kejahatan. Dalam artian, percobaan bukanlah *delictum sui generis*. Ketiga, pada dakwaan serta tuntutan penuntut umum, pasal tentang percobaan tidak mungkin berdiri sendiri tetapi di *juncto* — kan dengan pasal-pasal tentang kejahatan yang ada dalam buku kedua KUHP. Artinya, bahwa percobaan merupakan dasar untuk memperluas dapat dipidannya perbuatan. Keempat, dalam beberapa undang-undang pidana di luar kodifikasi, seperti undang-undang tindak pidana khusus, percobaan melakukan kejahatan dalam undang-undang tersebut dianggap sama dengan melakukan kejahatan kejahatan itu. Dimana, pembentuk undang-undang secara implisit mengakui bahwa percobaan bukanlah delik selesai dan percobaan sebagai dasar memperluas dapat dipidannya perbuatan. Kelima, maksimum ancaman pidana yang boleh dijatuhkannya terhadap percobaan sebagaimana yang ada pada Pasal 53 ayat (2) merupakan konsekuensi logis dari delik yang tidak selesai. Dilihat dari konteks tindak pidana formil, tindak pidana yang tidak selesai berarti perbuatan tersebut belum memenuhi rumusan tindak pidana secara utuh, sedangkan pada tindak pidana materil, tindak pidana yang tidak selesai mungkin perbuatan tersebut belum selesai atau akibat dari tindakan atau kelakuan yang dilarang tidak terwujud”.⁴⁵

Berdasarkan pada konstruksi Pasal 53 KUHP, paling tidak memuat ada tiga unsur dasar percobaan. Yang pertama, ialah unsur niat, serta yang kedua adalah unsur permulaan pelaksanaan. Dan yang ketiga, unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Fitri Wahyuni menjelaskan bahwa, Unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui secara umum yakni:

1. Unsur perbuatan

Unsur perbuatan dalam hal ini diartikan sebagai yang baik yang bersifat aktif ataupun perbuatan yang bersifat pasif, berupa melalaikan atau tidak berbuat.⁴⁶ Pada prinsipnya seseorang dapat dibebani tanggungjawab pidana tidak terbatas pada pembuktian perilaku lahiriah (*outward conduct*) atau yang dalam literatur pidana juga disebut sebagai *actus reus* yakni elemen luar (eksternal).

Actus reus atau *conduct* istilah yang digunakan yang merujuk pada perilaku yang menyimpang menurut hukum pidana. Adapun *Actus reus* terdiri atas *act*, *commission* dan *omission*. *Act* diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang. *Commission* adalah perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana. Sedangkan *Omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan.³²

³² Fitri Wahyuni, hlm 47

2. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.³³ Jika menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana maka seharusnya pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa mereka memandang suatu perbuatan tertentu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya dipandang seperti itu. Dalam artian, dipidananya sesuatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.³⁴

Dalam ilmu hukum pidana di Negeri Belanda, telah dibahas persoalan arti "*recht*" dalam istilah "*wederrechtelijk*". Paling tidak ada tiga pendapat tentang "*recht*" dalam istilah "*wederrechtelijk*" diantaranya yaitu:⁵¹

- a. Simons berpendapat bahwa "*recht*" itu berarti hukum, kelakuan yang "*wederrechtelijk*" tidak perlu melawan hak orang lain, sudah cukup adanya suatu kelakuan yang melawan "*objectief recht*", yaitu hukum, misalnya, suatu peraturan hukum privat atau suatu peraturan hukum tata usaha negara;
- b. Sebaliknya menurut Noyon, maka "*recht*" itu hak, ialah "*subjectief recht*";
- c. Berbeda menurut keputusan Hoge Raad tertanggal 18 Desember 1911, W. Nr 9263. Berdasarkan itu maka "*recht*" harus diinterpretasikan sebagai "hak" atau "kekuasaan" dan "*wederrechtelijk*" berarti tanpa kekuasaan atau tanpa hak.

Sekalipun karena ada perbedaan pendapat dalam penggunaan istilah maka digunakan istilah "*unlawfulness*". Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar mempergunakan istilah *onrechtmatige daad*, sebagian yang lain menggunakan istilah *wederrechtelijk*. *Unlawfulness* dalam bahasa Inggris dapat disamakan maknanya dengan *illegal*. Para ahli hukum pidana menggunakan istilah-istilahnya sendiri. Lamintang menggunakan istilah "tidak sah", berbeda dengan Hazewinkel Suringa memakai istilah *zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan), sedangkan sebagaimana yang telah dikatakan diatas terkait Hoge Raad menggunakan istilah *zonder eigenrecht* (tanpa hak).⁵²

3. Pebuatan tersebut terjadi karena kesalahan (*schuld*)

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut, maka disini unsur kesalahan tidak terpenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.³⁵

Berbeda dengan Leden Marpaung yang menguraikan perihal unsur apa yang ada termuat dalam suatu tindak pidana ialah melihat bagaimana rumusan norma yang dibuatnya. Berdasarkan suatu doktrin, unsur-unsur tindak pidana

³³ Fitri Wahyuni, hlm. 48

³⁴ Eddy O.S. Hiarij, Op.cit, hlm. 223

³⁵ Fitri Wahyuni, hlm. 54

(delik) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:³⁶

A. Unsur Subjektif ialah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yaitu kesalahan dimana, kesalahan (*schuld*) terbagi atas dua, yaitu sebagai kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*opzet* atau *dolus*), istilah kesengajaan (*opzet*) atau Dolus di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan “sengaja” dan “kesengajaan”, tetapi lebih tepat jika kalau dipergunakan istilah “*opzet*” atau “*dolus*”. Namun kita jumpai dalam perumusan delik kata *dolus* (*sengaja/ opzet*) segera muncul pertanyaan berkenaan dengan ruang lingkup makna serta daya jangkauannya, satu dan lain karena pengertian ini di dalam undang-undang pidana di Indonesia tidak didefinisikan. Berkaitan dengan substansi, pertama kita harus mengaitkannya dengan perbuatan/ tindakan terhadap mana kehendak kita tertuju dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya yang dibayangkan sebelumnya. Dalam *dolus* sebab itu mengandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (*volonte et connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui).³⁷

Secara umum dalam ilmu hukum pidana dibedakan antara tiga bentuk kesengajaan:³⁸

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Artinya motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Perbuatan seseorang sangat besar dipengaruhi oleh motivasi (*affection tua nomen imponit opera tuo*). *Opzet als oogmerk* merupakan kesengajaan dalam bentuk yang paling sederhana.³⁹
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkeheids atau zekerheidsbewustzijn*), merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Yang dimana akibat pertama telah dikehendaki oleh pembuat. Sementara pada akibat yang kedua, tidak dikehendaki oleh pembuat namun pasti atau harus terjadi.⁴⁰
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), bahwa suatu perbuatan seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu. Tetapi bagi si pembuat menyadari bahwa mungkin akan timbul suatu akibat yang lain dan juga dilarang serta diancam oleh undang-undang.⁴¹ Kadangkala suatu kesengajaan menimbulkan suatu akibat yang tidak pasti terjadi akan tetapi merupakan suatu kemungkinan. Lantas yang demikian terjadilah suatu kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*. Yang kemudian disamakan dengan *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwaardelijk opzet* atau yang

³⁶ Leden Marpaung, Op.cit, hlm. 9-10

³⁷ Jan Remmelink, Op.cit, hlm. 152

³⁸ E. Utecht, Op.cit, hlm. 304

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, Op.cit, hlm. 173

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, Ibid, hlm. 173

⁴¹ Leden Marpaung, Op.cit, hlm 18

dikenal dengan istilah *dolus eventualis*, oleh beberapa ahli hukum pidana seperti Vos, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Simons, dan Moeljatno.⁴²

- B. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang meliputi dari:
- a. Perbuatan manusia, yaitu :
 - 1) *act*, sama dengan perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - 2) *omission*, ialah perbuatan pasif atau perbuatan negatif, berupa perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 - b. Akibat (*result*) perbuatan manusia ialah akibat yang hanya membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya kemerdekaan, hak milik, kehormatan, bahkan nyawa serta badan dan sebagainya.
 - c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), Secara umum keadaan biasa dibedakan antara lain:
 - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
 - d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, yaitu sifat dapat dihukum berkaitan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukum. Sementara itu adapun sifat melawan hukum apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yakni sehubungan dengan larangan ataupun perintah.

Sehubungan semua unsur tindak pidana (delik) yang termuat dalam suatu ketentuan merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa bebas pada sidang pengadilan. Misalnya dalam Pasal 338 dan Pasal 362 KUHP, unsur unsur delik dalam ketentuan itu bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, maka semua unsur delik harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Tetapi tidak selamanya unsur-unsur delik bersifat kumulatif. Ada juga unsur-unsur delik yang bersifat alternatif sebagaimana yang ada pada ketentuan Pasal 378 KUHP.⁴³

Secara umum ketentuan mengenai hukum acara pidana diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai alat bukti yang dipergunakan dalam proses pembuktian mengenai dugaan terjadinya suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan pembuktian maka dalam KUHP, sistem hukum pembuktian pidana di Indonesia yang dianut ialah sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs*), yang mana berkaitan hal tersebut disimpulkan dari ketentuan yang ada diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

⁴² Eddy O.S. Hiarij, Op.cit, hlm. 174

⁴³ Eddy O.S. Hiarij, Op.cit, hlm. 132

seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:⁴⁴

- 1) Memang selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukumanpidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa;
- 2) berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

G. Kerangka Teori



⁴⁴ Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 249

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai objek kajiannya.⁴⁵ Menurut Johnny Ibrahim objek dari metode penelitian normatif adalah norma hukum, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁶ Kajian hukum normatif juga disebut sebagai kajian hukum doktrinal, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang terjabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) melihat aturan atau norma sebagai suatu standar terhadap perilaku manusia.⁴⁷

Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Menurut teori koherensi, kebenaran adalah hukum ialah ketepatan yang konsistensi antara pernyataan dengan pernyataan atau premis-premis lainnya yang sudah diakui kebenarannya.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Kajian Kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah ketentuan hukum yang terkait dan relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁹ Kemudian meninjau dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kasus yang sedang dipelajari penulis. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) peneliti akan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin konseptual dalam ilmu hukum dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁰ Selain itu, Pendekatan kasus (*case approach*) guna memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

⁴⁶ Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 57

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

⁴⁸ Yogi Prasetyo, 2020, *Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)*, Jurnal Legal Standing Vol. 1 Nomor 1, hlm. 9.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 113.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 133.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang diperlukan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e. Keputusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Cbn

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku-buku hukum
- b. Literatur-literatur lain, seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya yang relevan.
- c. Kamus Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan tambahan yang bersifat non-hukum yang digunakan sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder dalam hal ini adalah Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang didapatkan melalui internet dan bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Teknik ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yang terkait dengan pengaturan tindakan penyebaran paham radikal.

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan cara melakukan kajian atau telaah terkait pengaturan Perundang-Undangan yang tersedia kemudian melakukan analisis terkait kasus yang ditinjau oleh peneliti untuk menentukan koherensi, dan korespondensi terkait dengan penerapan hukum yang ditinjau oleh penulis.